

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Huruf a Undang- Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas sendiri menurut *Platform* yang diprakarsai oleh *Cambridge Dictionary*, *Disability* “*An illness, injury, or condition that makes it difficult for someone to do some things that other people do, and that is usually permanent or lasts for a long time*”.<sup>1</sup>

Kemudian dalam Al-Quran surah Al Hujurat (49) ayat 13 menyebutkan tentang kesamaan derajat manusia dimata Allah dan tidak membedakan-bedakan setiap hambanya.

---

<sup>1</sup> Cambridge Dictionary, Disability, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disability>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 20.02 WITA.

اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِنْ خَلْقَتَكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَهْيَا يَا

خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَتَقَاكُمْ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>2</sup>

Ayat diatas secara jelas menjelaskan mengenai kesamaan derajat manusia dimata Allah SWT, tidak membeda-bedakan kasta atau suku dan juga memandang substansi manusia lebih dari sesuatu yang bersifat Immateri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan Undang- Undang No.8 Pasal 5 Huruf M Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas. Aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Blunden dan Black menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis

---

<sup>2</sup>Quran Kemenag, Q.S Al-Hujurat Ayat 13, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022, pukul 11.00 WITA.

<sup>3</sup> Undang- Undang No.8 Pasal 5 Huruf M Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas

dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.” . Menurut Lexico (*Platform yang diprakarsai oleh Oxford Dictionary*) mendeskripsikan *Accessibility* “*If a place or building is accessible to people, it is easy for them to reach it or get into it*”.<sup>4</sup> yaitu jika suatu bangunan atau rumah dapat diakses oleh orang, mudah bagi mereka mencapainya atau memasukannya ke dalam.

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kemudahan. Jadi aksesibilitas dapat kita pahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh penyandang disabilitas. Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan penyandang ketunaan fisik saja akan tetapi juga penyandang kecacatan intelegensi dan emosi.

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna

---

<sup>4</sup> *Oxford Dictionary, accessibility,*  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/accessibility?q=accessibility>,  
diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 10.31 WITA.

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”.<sup>6</sup>

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat dilihat pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas di beberapa perguruan tinggi Indonesia pada umumnya, dan di UIN Antasari Banjarmasin pada khususnya. Dimana hal tersebut berdampak negatif kepada para penyandang disabilitas terlebih kepada mahasiswa yang memiliki hambatan atau bisa disebut mahasiswa disabilitas, yang mana para penyandang disabilitas tidak mampu berperan dalam lingkungan sosialnya dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan kampus ataupun universitas sendiri menurut Cambridge Dictionary, University “*A place where people study an undergraduate or postgraduate degree*”.<sup>7</sup> sebagaimana hak warga Negara Indonesia lainnya. Permasalahannya aksesibilitas yang memiliki perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 ayat 2

<sup>7</sup> Cambridge Dictionary, University, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/university>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 22.14 WITA.

Nomor 19 tahun 2011, Pasal 8 dan 10 Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang cacat, Pasal 41 ayat 2 Undang -Undang No. 39 Tentang HAM, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta PP dan Kepmen. Implementasi ketentuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas UIN Antasari Banjarmasin tidak sepenuhnya berjalan.

Aksesibilitas di UIN Antasari Banjarmasin sangatlah perlu dipenuhi sebagai upaya melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintahan Kota Banjarmasin dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang dimana dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memenuhi aksesibilitas yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 2 Huruf F Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>8</sup>

Inklusif sendiri menurut Platform yang diprakarsai oleh Cambridge Dictionary) mendeskripsikan Inclusion “*The act including someone or something as part of a group, list, etc., or a person or thing that is included*”. World Health Organization (WHO) mengartikan disabilitas sebagai “*a restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 2 Huruf F Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>9</sup> Cambridge Dictionary, Inclusion, <https://dictionary.cambridge.org/english/inclusion>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 18.14 WITA.

Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan yang pada penelitian ini yaitu aksesibilitas pada UIN Antasari Banjarmasin.

Pasal 9 UU Pengesahan CRPD atau No. 19 Tahun 2011 menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan terutama dalam akses pendidikan yaitu pada penelitian ini di UIN Antasari Banjarmasin.

Perguruan tinggi merupakan suatu tempat berkumpul masyarakat dari berbagai kalangan dan kelompok, termasuk masyarakat penyandang disabilitas,

---

UIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dan berkembang dari waktu ke waktu sudah seharusnya menyesuaikan regulasi terkait dengan ketersediaan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Melihat hal tersebut apakah UIN Antasari Banjarmasin sebagai perguruan tinggi yang dapat memberikan aksesibilitas yang seharusnya menjadi hak mahasiswa disabilitas yang berkuliah pada perguruan tinggi tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang **“Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan diatas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin ?
2. Apa kendala dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan di atas yang telah diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Mengetahui bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman khususnya kepada mahasiswa dan masyarakat luas serta bagi penyandang disabilitas pada umumnya, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat dan untuk perguruan tinggi islam Kota Banjarmasin khususnya UIN Antasari Banjarmasin untuk menuju kampus yang inklusi yang dijadikan bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

#### **5. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian;

1. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.. Pemenuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian suatu perbuatan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin, dan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
2. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin.
3. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah penyandang disabilitas pada perguruan tinggi Islam di Kota Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang “Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin“, Sejauh pengamatan peneliti

masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Jurnal yang disusun oleh M. Syafi'ie Vol.1, No. 2, Peneliti pada LSM Sigap Yogyakarta (2014) "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas". Peneliti pada LSM Sigap Yogyakarta. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.

Skripsi yang disusun oleh Siti Munawaroh (2013) "Pemenuhan Aksesibilitas Kampus Inklusi (Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini meneliti tentang Pemenuhan Aksesibilitas Kampus Inklusi ( Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Penelitian oleh Widyanesti Liritantri, Andreas Dwiputro Handoyo, Kristal Puan Bazukarno, Leandro Krista Arnita tentang "Evaluasi Terhadap Penerapan Desain Aksesibilitas Untuk Disabilitas Fisik di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom" , selanjutnya penelitian oleh Ulfah Fatmala Rizky, S.AP tentang "Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Di Universitas Brawijaya)" dan skripsi oleh Muhamad Bagus Rinaldi dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Sosiologi Universitas Indonesia tentang "Analisis

Pendidikan Inklusif pada Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus: Pendidikan Inklusif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)".

Penelitian mereka memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin", namun memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi'ie (2014) tentang "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas" dan Skripsi Siti Munawaroh (2013) "Pemenuhan Aksesibilitas Kampus Inklusi (Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" dengan sub tema masing-masing secara terpisah dan peneliti memiliki perbedaan yaitu dalam lokasi penelitian dan mengenai aksesibilitas pada lokasi penelitian peneliti yakni peneliti akan meneliti secara mendalam "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin".

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini

dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang pemenuhan, aksesibilitas, kampus inklusi, serta penyandang disabilitas dan lain-lain.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, matrik, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada UIN Antasari Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.